



**PUTUSAN**

**Nomor 2866 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SONY PUTRA SAMAPTA;**  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Danau Terusan B-2 Nomor 89,  
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan Kesatu**

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* P asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* P asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Kedua

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY PUTRA SAMAPTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY PUTRA SAMAPTA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Uang Pengganti Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy permintaan pengiriman uang dari Drs. Suwardi ke penerima H. Page Abdullah dan Sony Putra Samapta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011;
- 1 (satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Mega Buana Fumanisa tanggal 15 Maret 2011;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Borong Nomor 03/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan PT. Mega Buana Fumanisa dengan nilai Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel pedoman umum perkreditan;
- 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Kredit PT. Pasific Internusa Medical Equipment Hospital and Laboratory tanggal 27 April 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 03/PPTK/APB N/IV/RSU/2011 tanggal 18 April 2011 antara dr. H.A. Syahrir, M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan tahun anggaran 2011 dengan Drs. Suwardi sebagai Direktur CV. Mitra Pasific Internusa;
- 1 (satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Barawa Sakti tanggal 15 Maret 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor 01/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan PT. Barawa Sakti dengan nilai kontrak Rp6.005.000.000,00 (enam miliar lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copian daftar pemindahbukuan setoran atas nama PT. Barawa Sakti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas nama PT Mega Buana Fumanisa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran atas nama pemilik PT. Mega Buana Fumanisa sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copian permintaan pengiriman uang dari pengirim A. Al Mahdi, ST. alamat ke penerima H. Page Aony Putra Samapta dengan nomor AC.4103326074 PRP Bank Permata Capem Immanuel

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan jumlah sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2011;

- Rekening Koran periode 1 April 2011 sampai dengan 1 Desember 2011;
- Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012;
- Rekening Koran periode 1 Januari 2013;
- Foto copi Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2011 yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar;
- Foto kopi penarikan tunai senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Foto copi pemindah bukuan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke nomor rekening 701306902 atas nama Sony Putra Samapta tertanggal 05-06-2011;
- Foto copi Aplikasi Transper senilai Rp319.860.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1520004564478 atas nama Drs. Syarifuddin Yusmar, M.Ag., dengan penerima Bone Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir, dipergunakan untuk perkara lain;
- 1 (satu) lembar rekening koran Account nomor 00977993117 tertanggal 01-05-2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 35/VI/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013 dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SONY PUTRA SAMAPTA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.SUS/2013/PN.Mks, tanggal 12 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perkara Terdakwa Sony Putra Samapta telah pernah diadili dan diputus oleh Hakim Indonesia, sehingga karenanya Terdakwa tidak dapat dituntut terhadap peristiwa yang sama (*ne bis in idem*);
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy permintaan pengiriman uang dari Drs. Suwardi ke penerima H. Page Abdullah dan Sony Putra Samapta

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011;

- 1 (satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Mega Buana Fumanisa tanggal 15 Maret 2011;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Borong Nomor 03/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan PT. Mega Buana Fumanisa dengan nilai Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel pedoman umum perkreditan;
- 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Kredit PT. Pasific Internusa Medical Equepment Hospital and Laboratory tanggal 27 April 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 03/PPTK/APB N/IV/RSU/2011 tanggal 18 April 2011 antara dr. H.A. Syahrir, M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan tahun anggaran 2011 dengan Drs. Suwardi sebagai Direktur CV. Mitra Pasific Internusa;
- 1 (satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Barawa Sakti tanggal 15 Maret 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor 01/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan PT. Barawa Sakti dengan nilai kontrak Rp6.005.000.000,00 (enam miliar lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copian daftar pemindahbukuan setoran atas nama PT. Barawa Sakti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas nama PT Mega Buana Fumanisa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran atas nama pemilik PT. Mega Buana Fumanisa sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copian permintaan pengiriman uang dari pengirim A. Al Mahdi, ST. alamat ke penerima H. Page Aony Putra Samapta dengan nomor AC.4103326074 PRP Bank Permata Capem Immanuel Jakarta dengan jumlah sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2011;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran periode 1 April 2011 sampai dengan 1 Desember 2011;
- Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012;
- Rekening Koran periode 1 Januari 2013;
- Foto copi Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2011 yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar;
- Foto kcpri penarikan tunai senilai Rp1.200.000.000 ,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Foto copi pemindah bukuan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke nomor rekening 701306902 atas nama Sony Putra Samapta tertanggal 05-06-2011;
- Foto copi Aplikasi Transper senilai Rp319.860.000 ,00 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1520004564478 atas nama Drs . Syarifuddin Yusmar, M.Ag., dengan penerima Bone Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir, dipergunakan untuk perkara lain;
- 1 (satu) lembar rekening koran Account nomor 00977993117 tertanggal 01-05-2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Berupa uang sebesar Rp1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah), yang disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 35/VI/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013 , dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone;
- Membebaskan mem bayar biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juli 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 12 Juni 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juli 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Representatif Perusahaan Kamico (*Korean Agricultural Machinery Industry Cooperative Organisation*) dalam rangka memperoleh dana bantuan berbasis investasi, kerja sama RDC (Regional Development Center) dengan AJB (Asuransi Jiwa Bersama) untuk pembangunan di Kabupaten Bone, telah menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke RDC dan AJB sebagai persyaratan untuk memperoleh dana investasi yang diharapkan melalui Bank Permata Cabang Immanuel Jakarta;
2. Bahwa dana yang disetorkan atas nama Terdakwa dan H. Page Abdullah tersebut, berasal dari pencairan kredit konstruksi di PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone yang diajukan oleh H. Page Abdullah, dkk dengan menggunakan dokumen fiktif;
3. Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui RDC dan AJB ternyata fiktif belaka dan dana yang tersimpan tanpa sepengetahuan H. Page Abdullah telah dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening pribadinya di Bank Mandiri Cabang Watampone, sehingga

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa permohonan kasasi dari Penuntut Umum dapat dibenarkan karena sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, perkara *a quo* bukanlah perkara *ne bis in idem (double jeopardy)*, karena perkara *a quo* tidak sama dengan perkara Nomor 217/Pid.B/2013/PN WTB, tanggal 30 September 2013, karena *locus* dan *tempus delicti*-nya berbeda;
5. Bahwa pada perkara pertama tersebut (perkara Nomor 217/Pid.B/2013/PN WTB, tanggal 30 September 2013) obyek perkara menyangkut uang tunai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) milik Razak, ST., alias Jack bin Syamsuddin Talla, sedangkan dalam perkara *a quo* obyek perkara menyangkut pencairan dana di Bank Sulselbar Cabang Utama Bone yang diketahui oleh Terdakwa berasal dari kredit fiktif sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah yang kemudian oleh Terdakwa dicairkan dan dipindahkan ke rekening pribadinya sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.SUS/2013/PN.Mks, tanggal 12 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II yaitu Hakim A d Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yaitu H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No mor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks. tanggal 12 Juni 2014 adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah salah mengkualifisier perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan/atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak terbukti *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang-undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara;
2. Bahwa menurut Penuntut Umum, *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena dengan menyatakan perkara Terdakwa *ne bis in idem* dan Penuntut Umum secara teknis salah mengajukan tuntutan hukum atau salah dalam menyusun dakwaan, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum :
  - a. Pinjaman uang untuk kredit konstruksi pada Bank Sulselbar bukan oleh dan/atau sama sekali bukan dilakukan oleh Terdakwa, dan juga tidak ternyata ada hubungan apapun antara Terdakwa dengan pihak-pihak (Pengusaha Bone) yang mengajukan kredit dengan jaminan proyek fiktif pada Bank tersebut;
  - b. Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dalam rekening bersama dengan H. Page Abdullah, telah dipergunakan sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran/setoran ke RDC dan AJB yang menurut pembicaraan dan kesepakatan, kedua lembaga tersebut dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendapatkan dana dari Kementerian Keuangan guna biaya pembangunan Rumah Sakit (R S) Daerah Kabupaten Bone di Watampone;

- c. Atas perbuatan Terdakwa yang menerima dana tersebut dan menyalurkannya kepada pihak lain dan usaha Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendapatkan dana yang dijanjikan tersebut gagal , terhadap Terdakwa telah diajukan tuntutan hukum karena tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Watampone dan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari sebagaimana tersebut dalam Putusan No mor 217/Pid.B/2013/PN.WTP. tanggal 30 September 2013, dan telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar adalah tepat dan benar , pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perkara Terdakwa *a quo* bukan sebagai tindak pidana korupsi, karena Terdakwa tidak terlibat dan tidak ada hubungannya dengan tindakan Pengusaha Bone yang meminjam uang pada Bank Sulselbar tersebut, dan lagi pula terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana karena penipuan;

3. Bahwa selain dari pada itu, mengenai keberatan kasasi Penuntut Umum yang lain dan selebihnya, tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan . Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Sulselbar Cabang Utama Bone;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE tersebut;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.SUS/2013/PN.Mks., tanggal 12 Juni 2014 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SONY PUTRA SAMAPTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah), diperhitungkan dengan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone pada tanggal 11 Juni 2013, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy permintaan pengiriman uang dari Drs. Suwardi ke penerima H. Page Abdullah dan Sony Putra Samapta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011;
  - 1 (satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Mega Buana Fumanisa tanggal 15 Maret 2011;
  - 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Borong Nomor 03/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan PT. Mega Buana Fumanisa dengan nilai Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pedoman umum perkreditan;
- 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Kredit PT. Pasific Internusa Medical Equipment Hospital and Laboratory tanggal 27 April 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 03/PPTK/APB N/IV/RSU/2011 tanggal 18 April 2011 antara dr. H. A. Syahrir, M.Kes. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan tahun anggaran 2011 dengan Drs. Suwardi sebagai Direktur CV. Mitra Pasific Internusa;
- 1 (satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Barawa Sakti tanggal 15 Maret 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor 01/SPK/RSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan PT. Barawa Sakti dengan nilai kontrak Rp6.005.000.000,00 (enam miliar lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopian daftar pemindahbukuan setoran atas nama PT. Barawa Sakti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas nama PT Mega Buana Fumanisa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran atas nama pemilik PT. Mega Buana Fumanisa sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopian permintaan pengiriman uang dari pengirim A. Al Mahdi, ST. alamat ke penerima H. Page Aony Putra Samapta dengan nomor AC.4103326074 PRP Bank Permata Capem Immanuel Jakarta dengan jumlah sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2011;
- Rekening Koran periode 1 April 2011 sampai dengan 1 Desember 2011;
- Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012;
- Rekening Koran periode 1 Januari 2013;
- Foto kopi Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2011 yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar;
- Foto kopi penarikan tunai senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi pemindah bukuan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke nomor rekening 701306902 atas nama Sony Putra Samapta tertanggal 5-06-2011;
- Foto kopi Aplikasi Transper senilai Rp319.860.000 ,00 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1520004564478 atas nama Drs . Syarifuddin Yusmar , M.Ag. dengan penerima Bone Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir;

dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) lembar rekening koran account nomor 00977993117 tertanggal 1-05-2011;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Berupa uang sebesar Rp1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah ) , yang disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 35/VI/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013;

dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** , oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** , Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

T.t.d./

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2866 K/PID.SUS/2017